



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



PU T U S A N

Nomor : 0362/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga toko, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai "**PENGUGA T**":

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun

diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 24 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan PA.Bkl.No.0362-2016

Hal 1 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kola Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/27/111/2013 tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun sejak bulan September 2013 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 3.1. Tergugat yang malas bekerja sehingga nafkah rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk **minuman keras**;
 - 3.3. Tergugat selalu bersikap kasar dalam mempertakukan Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan September 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat yang sering tidak pulang kerumah namun tidak bekerja dan memberikan nafkah, Tergugat menjadi tersinggung dan pergi dari rumah tengah malam tanpa pamit kepada Penggugat sehingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari, namun tidak membuahkan hasil, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Ghaib No: 474/86/1008N/2016 yang ditandatangani oleh Siti Azima selaku Sekretaris Kepala Kelurahan Sawah Lebar Baru tertanggal 18 Mei 2016;
6. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kata Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat;
3. **Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke **muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya** meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya tanggal 01 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, **selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan** Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat:

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : 93/27/11/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, telah dinazzegeleen diatas meterai cukup telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dan cocok kudian
diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Kelurahan Sawah Lebar
Baru Kecamatan Ratu Agung Kata Bengkulu Namer:
474/86/1008N/2016 tanggal 18 Mei 2016 lalu Ketua Majelis,
telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diteliti dan benar,
kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

2. Saksi – saksi:

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya
secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman
di Kota Bengkulu;

Bahwa hubungan Penggugat adalah anak tiri saksi;

Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kantrakan
di sawah Lebar Baru Kata Bengkulu;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1
tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi
Penggugat sering melaporkan kepada saksi kalau sering terjadi
pertengkaran dengan Tergugat;

Penyebab perselisihan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar
malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bersikap
kasar kepada Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1
tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak
kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar berita dan sampai, sekarang ini Tergugat sudah tidak lagi keberadaannya;

Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari

Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa, saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sayur, tempat kediaman di Kota Bengkulu, :

Penggugat adalah anak kandung saksi;

Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kantrakan di sawah Lebar Baru Kata Bengkulu;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering melaporkan kepada saksi kalau sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat;

Penyebab perselisihan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari

Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Penggugat

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini tennasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kola Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.1. yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).
jika dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (Nama Sunaryo Bin Karno dan Hartati Binti Mahmud) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Our'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat **dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam
peraturan

perundang-undang dan,

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarijan, MD., M.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -



Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim

Anggota,

Drs. Sarijan, MD., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran

2. Biaya proses

3. Biaya panggilan

4. Biaya redaksi

5. Biaya materai

Jumlah

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 60.000

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,- +

Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);-

tal: 'Cs.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)